BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Tanjung Redeb, 13 Februari 2020

Nomor : 010 /K.KI-01/PM.06.02.03/II/2020

Lampiran : -

Perihal : **Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya**

Kepada Yth.

Komisi Aparatur Sipil Negara

di –

Tempat

1. Dasar :
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap dugaan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 001/TM/PB/Kab/23.05/I/2020 (kajian terlampir), temuan dimaksud Diduga merupakan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) an Ir. H. Taupan, MM (PNS Dinas Perhubungan Kalimantan Utara) dan selanjutnya diteruskan kepada intansi terkait untuk di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian menjadi maklum.

Ketua,

Nadirah, S.Pd